

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 17 TAHUN 2012  
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pembiayaan Pembangunan di Kota Banjarmasin bertumpu pada Perdagangan dan Jasa salah satu potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 141 huruf a Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol merupakan masuk dalam klasifikasi Jenis retribusi Perizinan Tertentu yang kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah guna melindungi kepentingan umum. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin menerbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; Perpu No. 8 Tahun 1992; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 136 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Kepres. RI No. 3 Tahun 1997; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kotamadya Dati II Banjarmasin No. 16 Tahun 1992; Perda Kota Banjarmasin No. 1 Tahun 2003; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 28 Tahun 2011.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;
    6. Wilayah Pemungutan;
    7. Struktur dan Besarnya Tarif;
    8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
    9. Tata Cara Pemungutan;
    10. Tata Cara Pembayaran;
    11. Tata Cara Penagihan;
    12. Keberatan;
    13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
    14. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi;
    15. Kedaluwarsa Penagihan;
    16. Insentif Pemungutan;
    17. Sanksi Administratif;

18. Ketentuan Penyidikan;
19. Ketentuan Pidana;
20. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 03Mei 2012.

CATATAN : -